



## ANALISIS YURIDIS REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN (Studi Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Nabila<sup>1)</sup>

Andi Putra Sitorus<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

email: [nabila@gmail.com](mailto:nabila@gmail.com)

email: [andi32232@gmail.com](mailto:andi32232@gmail.com)

Pembuktian dalam proses pemeriksaan di muka persidangan mempunyai kedudukan yang penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi suatu pidana. Pembuktian dalam Hukum Acara pidana berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Alat bukti dalam penyidikan praperadilan memegang peranan penting dalam memutuskan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dihukum karena melakukan tindak pidana. Ketentuan pembuktian hukum acara pidana diatur dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP. Penulisan skripsi mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif dengan dianalisis secara kualitatif. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat, hal ini juga didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang mengarah pada peraturan-peraturan baru, yaitu Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.19 yang mengatur tentang kegiatan elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Kesimpulan dari pembahasan adalah status hukum rekaman CCTV dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn dalam tindak pidana pencurian berat adalah rekaman CCTV tersebut dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang diserahkan. CCTV. Jaksa mengungkapkan kejahatan pencurian besar-besaran. Status CCTV menurut pertimbangan aparat penegak hukum termasuk dalam kategori alat bukti yang memberi petunjuk dan memperjelas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

**Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Pencurian.**

### **Abstract**

*Evidence in the examination process before trial has an important position in determining whether or not a defendant can be sentenced to a crime. Evidence in criminal procedural law is guided by Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code. Evidence in pretrial investigations plays an important role in deciding whether or not a defendant can be punished for committing a crime. Provisions for proving criminal procedural law are regulated in Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code. Thesis writing uses a normative juridical approach and is descriptive in nature and analyzed qualitatively. As time goes by, there is very rapid development of technology and information and is also supported by advances in science, giving birth to new regulations, namely Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, which regulates electronic activities, including electronic evidence. The conclusion of the discussion is that the legal position of CCTV recordings as evidence in the crime of theft with aggravation in Decision Number 5/Pid.B/2022/PN.Mdn is that CCTV footage is used as one of the supporting evidence provided by the Prosecutor's Office to reveal the crime of theft with aggravation. The position of CCTV in the judge's consideration is included in the category of evidence that provides clues and sheds light on a criminal act committed by the defendant*

**Keywords:** *CCTV footage, evidence, theft.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Alat bukti merupakan dasar bagi seorang aparat penegak hukum untuk memutus suatu kasus guna menetapkan kebenaran tentang peristiwa yang menjadi dasar agar putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum. KUHAP Pasal 184 Ayat 1 adalah bukti-bukti penting yang dapat dimanfaatkan untuk membuktikan kesalahan pelaku, terutama bukti-bukti penting berupa keterangan korban, barang bukti, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan pelaku.

Alat bukti acara pidana sangat penting dalam proses pertimbangan kasus di dalam persidangan. Alat bukti dinilai sangat penting dalam hukum acara pidana karena penyidikan suatu kasus pidana berarti menemukan kebenaran materiil, yang merupakan tujuan hukum acara pidana yang sangat obyektif. Dalam membuktikan kebenaran suatu kasus, alat bukti merupakan sarana terpenting bagi Aparat penegak hukum untuk menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau mempunyai dasar untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus berhati-hati, teliti dan dewasa dalam menilai dan mempertimbangkan persoalan bukti. (Kuffal, 2018)

Berlainan dengan kasus yang lain, penyaksian terhadap suatu kasus diawali dengan tahap pertama yaitu proses penyidikan dan penyidikan. Sewaktu penyidik memulai dalam melakukan penyidikan, sudah jelas terikat langsung dengan syarat-syarat yang ditentukan dan diatur dimuat KUHAP.

Suatu kasus dimulai oleh penyidik setelah mendapat informasi dari rakyat atau mendapat informasi mengenai peristiwa atau kasus hukum sehingga ditangkap kemudian diadili oleh jaksa negara yang meneruskan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya aparat penegak hukum memeriksa apakah tuntutan jaksa terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian terpenting dari setiap persidangan pidana adalah masalah pembuktian, karena hal ini bergantung pada apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Sidik jari sangat diperlukan untuk pembuktian. (Harahap, 2014)

Memberikan tanggapan dan barang bukti sangat penting dalam proses investigasi pengadilan. “Jika barang yang dipergunakan sebagai kejahatan yang diatur dalam undang-undang kurang cukup untuk menyatakan kejahatan yang dialamatkan kepada pelaku, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai yang bersalah. Sebaliknya jika pelaku dapat dibuktikan dengan barang bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, maka pelaku dapat dikatakan telah melakukan kejahatan.

Bukti forensik merupakan bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di tempat kejadian kasus. Alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk meyakinkan aparat penegak hukum akan kebenaran tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Penegakan hukum akan mudah menyelesaikan kasus ini jika para saksi dapat membuktikan kesalahan pelaku. Sebaliknya aparat penegak hukum akan sulit memutus kasus jika saksi tidak dapat membuktikan bersalahnya terdakwa. (Mulyadi, 2017)

Seiring berjalannya waktu dan majunya dunia dan teknologi yang begitu berkembang serta kemajuan ini diikuti dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan sains serta kemajuan di bidang lainnya seperti kemajuan dalam bidang kehidupan masyarakat di bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi jelas akan mempengaruhi tatanan dalam dunia hukum dan banyaknya kejahatan yang muncul di dalam masyarakat. Kemajuan zaman dan makin maraknya modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi, sehingga dibutuhkan adanya inovasi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Modus atau cara melakukan suatu tindak pidana yang terus

meningkat dalam masyarakat, maka harus diikuti dengan alat-alat yang dapat membuktikan telah terjadinya suatu kejahatan dan alat yang dimaksud adalah CCTV. Pemanfaat alat teknologi dalam menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan atau peristiwa kejahatan dalam masyarakat sangat dibutuhkan kehadirannya.

Status kamera pengawas sebagai dalam membuktikan telah terjadi suatu kejahatan, maka tidak terlepas dari UU ITE yang merupakan dasar hukum tentang adanya suatu tindak. Kemampuan CCTV dijadikan suatu teknologi yang menolong pihak aparat penegakan hukum dalam menyatakan telah terjadi suatu peristiwa hukum yang memerlukan perangkat yang menunjukkan dan memperlihatkan suatu kejahatan secara jelas dan nyata menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang menyatakan bahwa konsep informasi elektronik dan/atau informasi elektronik yang dimanfaatkan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 44 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 Republik Indonesia. Indonesia (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuasaan. Undang-undang ini bersifat wajib dengan ketentuan penafsirannya, khususnya konsep informasi elektronik dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti, dilakukan atas permintaan kepolisian, penuntut umum, pada saat pelaksanaan Undang-undang ini. /atau lembaga penegak hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan pasal 31 (3) ITES. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian dianggap dibenarkan untuk membatasi penggunaan video pengawasan sebagai alat bukti dalam kasus pidana.

Rekaman CCTV sangat menolong penyidik dalam penyidikan dan menjadikan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam perkara pengadilan seperti kasus pencurian besi PT. SD Palma. Tindak pidana pencurian perangkat keras di gudang PT. Prima Sawit merupakan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn yang telah dicoba dan benar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “Analisis Yuridis Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang barang bukti elektronik dalam hukum beracara di Pengadilan Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam mempergunakan CCTV ssebagai upaya dalam kasus pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana status hukum CCTV dalam membuktikan kasus pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN. Mdn?

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Jenis penulisan ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif. Dengan memanfaatkan pendekatan yuridis norma, peraturan perundang-undangan terkait rekaman CCTV dianalisis sebagai bukti adanya keadaan yang memberatkan pencurian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan informasi seakurat mungkin. Dalam hal ini kami menangkap rekaman CCTV sebagai bukti adanya kejahatan pencurian berat, dimulai dengan pengumpulan data terkait pembahasan di atas, kemudian mengumpulkan, mengklasifikasikan dan

menganalisis, kemudian melakukan interpretasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fenomena tersebut dari subjek diperoleh. (Sunggono, 2018)

## **2.2. Sumber Data**

Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian yaitu memberikan gambaran atau informasi mengenai penelitian sejenis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diterapkan dengan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi dari internet, surat kabar dan ensiklopedia untuk pengumpulan sekunder. informasi yang diperlukan untuk penelitian. Penelitian ilmiah Penelitian kepustakaan (*library Research*) dilakukan dengan dua cara yaitu

1. Offline artinya mengumpulkan data penelitian kepustakaan dengan cara langsung mendatangi toko buku dan perpustakaan untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian.
2. Penelitian internet atau perpustakaan dilakukan dengan mencari media online untuk mengumpulkan informasi dari orang lain untuk tujuan penelitian.

Informasi yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dianalisis memanfaatkan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep dan data, yang merupakan umpan balik atau transformasi teori dan konsep secara terus menerus berdasarkan kumpulan data terkait rekaman CCTV sebagai bukti adanya tindak pidana pencurian dalam keadaan tertentu. (Kornelius Benuf, 2020)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Ketentuan Terkait Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Pidana Di Indonesia**

Perkembangan teknologi telah menyebabkan terciptanya tindak pidana baru, sehingga tidak cukup hanya memanfaatkan alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Perkembangan alat bukti dalam bidang hukum acara pidana semakin berkembang dan meluas hingga pada penggunaan alat bukti lain khususnya alat bukti elektronik. Ketentuan terkait alat bukti elektronik banyak diterapkan di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bentuk dan penggunaan alat bukti elektronik berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing undang-undang.

Tidak ada ketentuan khusus mengenai alat bukti elektronik dalam KUHAP. Namun seiring berkembangnya zaman dan kejahatan, hal ini berhubungan dengan pandangan Eugen Ehrlich, bahwa dalam membuat undang-undang harus memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat, sehingga pengaturan mengenai alat bukti elektronik dianggap penting dan semakin diperlukan.

Aturan tentang kedudukan barang elektronik mempunyai perjalanan yang tidak mudah dan mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari banyaknya aturan-aturan perundang-undangan yang memuat tentang kejahatan dan data atau catatan elektronik. Pada tahun 2016, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) Republik Indonesia. (Fakhriah, 2019)

Dalam UU ITE menjadi awal mula dalam aturan mengenai bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) mengungkapkan bahwa data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memanfaatkan berbagai jenis alat bukti elektronik untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia. Meski demikian, UU ITE bukanlah

undang-undang pertama yang mengatur penggunaan alat bukti elektronik. Sebelum lahirnya UU ITE, sudah ada beberapa peraturan yang membolehkan atau mengakui penggunaan alat bukti elektronik. (Rumiyanto, 2017)

### **3.2. Faktor-faktor yang menghambat masuknya rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana perampokan berat.**

Hambatan penggunaan kamera pengintai dalam penyelidikan kejahatan perampokan berat:

1. Kualitas rekaman CCTV yang buruk membuat penyelidikan menjadi sulit. Masalah umum di TKP adalah pencahayaan video, sehingga melahirkan rekaman yang buruk selama pemeriksaan atau penyelidikan. Pihak berwenang kesulitan melakukan tindak pidana tersebut karena foto yang ditayangkan tidak menunjukkan yang sebenarnya, fostur dan hasil yang ditangkap kamera pengintai tidak jelas., *Closed Circuit Television* (CCTV) diciptakan dengan kualitas yang bervariasi tergantung harga, merk dan tipe. Kualitas sebuah kamera CCTV tidak hanya dipengaruhi oleh kamera CCTV itu sendiri. Namun hal ini mungkin disebabkan oleh faktor eksternal lainnya, seperti lokus atau tempat CCTV yang tidak sesuai untuk meliha pelakunya, dan muasalnya adalah mutu pencahayaan yang menerobos ke aula tempat pelaku kejahatan.
2. CCTV terutama memanfaatkan perangkat keras sebagai pembawa data, dan penyidik sering kali menjumpai perangkat keras yang rusak, sehingga mempersulit penyelidikan.  
CCTV terutama memanfaatkan perangkat keras sebagai penyimpanan dan sering kali mendeteksi perangkat keras yang rusak, sehingga menyulitkan penyelidikan. Gambar video pengawasan yang disimpan dalam harddisk harus direkam atau dipindahkan ke media data tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti baik dalam suatu perkara pidana maupun dalam perkara lainnya. Komponen perangkat keras adalah perangkat penyimpanan data yang terdiri dari memori flash dan terintegrasi dalam koneksi USB (Universal Serial Bus). Komponen perangkat keras memiliki sifat yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer, dan menyimpan informasi yang tertulis di dalamnya meskipun tidak ada listrik. Dengan cara ini, data yang ada di harddisk akan selalu tersimpan di flash memory meskipun baterai sedang tidak dimanfaatkan, atau bisa juga disimpan di CD yang merupakan media penyimpanan berbentuk disk kecil. yang tidak terbaca. Komponen perangkat keras memanfaatkan perangkat komputasi atau dengan alat penyimpanan lain yang praktis dipergunakan.
3. Sulit menampung data dengan baik.  
CCTV belum merekam secara sempurna dalam artian rekaman CCTV tidak menangkap secara utuh tindak pidana pencurian pada saat kejadian. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal dari sistem pengawasan video itu sendiri. Faktor luar bisa disebabkan oleh pelaku merusak sambungan CCTV, memutus sambungan listrik atau merusak kamera CCTV yang merekam pencurian. Pemadaman listrik juga bisa terjadi secara tidak terduga, bukan karena perbuatan pelakunya, melainkan karena pemadaman listrik yang dilakukan oleh pihak Riigi Elektrifirma (PLN). Faktor yang berhubungan dengan CCTV bisa disebabkan karena penyimpanan CCTV yang terbatas/penuh atau yang sering disebut DVR sehingga tidak bisa merekam rekaman secara lengkap. Selain itu, ketika kapasitas memori kamera CCTV sudah penuh, maka secara otomatis akan menghapus semua data video sebelumnya dan secara otomatis menghapus semua data video sebelumnya. Simpan lagi untuk lain kali.

4. Tidak semua CCTV yang ada dapat dioperasikan.

Pelayanan atau alat penunjangnya meliputi program dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat keras adalah peralatan CCTV yang ada saat ini yang masih minim. Alat-alat yang dimanfaatkan oleh kepolisian biasanya bersifat praktis dan konvensional, oleh karena itu polisi dalam banyak kasus mempunyai kendala dalam mencapai tujuannya, termasuk informasi tentang kejahatan komputer dalam tindak pidana khusus yang berada di bawah yurisdiksi kejaksaan, sebagaimana secara teknis yurisdiksi kepolisian berada dipertimbangkan menjadi otoritas kepolisian tidak kompeten dan tidak siap. Padahal diketahui pula bahwa tugas kepolisian sangatlah besar dan banyak. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan perangkat keras adalah infrastruktur fisik yang mendukungnya. Pasalnya, dengan dipasangnya kamera pengintai, lembaga investigasi akan kesulitan menangani kejahatan yang terjadi di lokasi kejadian. (Anggraini, 2016)

Dalam mengusut suatu perkara pidana, khususnya tindak pidana yang terjadi di jalan raya atau pinggir jalan raya, polisi seringkali menemukan kamera pengawas yang dipasang di persimpangan jalan dalam keadaan mati. Hal ini menyulitkan polisi untuk menyelesaikan kasus tersebut, apalagi jika tidak ada saksi, namun polisi selalu mencari cara untuk menyelesaikan kejahatan tersebut dengan cepat. Tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Tempat atau fasilitas tersebut meliputi tenaga kerja yang terampil dan kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang memadai, dan lain-lain. Peternakan atau rumah tangga memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa alat-alat ini, lembaga penegak hukum tidak dapat menyelaraskan peran mereka dengan peran sebenarnya. (Asmar, 2019)

### **3.3. Kedudukan hukum CCTV Sebagai Video Pengawasan Sebagai Bukti Dakwaan Kejahatan Pencurian Menjadi Pertimbangan Dalam Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN.Mdn.**

Terdakwa dalam kasus ini adalah Hendra Syahputra (terdakwa I), Ade Usman (terdakwa II), Andi Sahputra (terdakwa II) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan grobak becak untuk mencari plastik sampah di sekitar Jalan Gunung Bawakaraeng lalu ke Jalan Kartini, setibanya di jalan Jalan Botolempangan Kota Medan terdakwa memungut sampah pelastik di depan Sekertariat HMI Cabang Medan, setelah mengambil sampah pelastik, kemudian terdakwa melihat 2 (dua) pagar besi dipekerangan Sekertariat HMI Cabang Medan sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil pagar besi tersebut, kemudian terdakwa langsung mengikat pagar tersebut dengan cara menaikkan ketas gerobak miliknya dengan tujuan terdakwa ingin menjual pagar bersi tersbut, lalu 2 (dua) pagar besi tersebut terdakwa bawa pulang ke rumahnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Arsyi Jailolo”.

Kemudian Hendri Pribadi mengikuti mobil cold diesel tersebut dari belakang hingga sampai di PT. Prima Sawit. Terdakwa Hendra Syahputra dan terdakwa Andi Sahputra (berkas kasus terpisah) memberitahukan kepada Hendri Pribadi kalau terdakwa Hendra Syahputra dan terdakwa Andi Sahputra (berkas kasus terpisah) telah mengambil barang tersebut.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 18.30 wita saksi Hendra Syahputra sementara buang air kecil di tembok dekat pagar milik HMI Cabang Medan. Saat itu saksi Hendra Syahputra melihat ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik HMI hilang. Sebagai Kordinator rumah tangga HMI cabang Medan, keadaan tersebut saksi Hendra Syahputra memberitahukan bapak

saksi yakni saksi Rustam yang selaku ketua RT 002 Kel. Sawerigading. Setelah menerima laporan saksi, saksi Rustam langsung mengecek pagar tersebut dan mendapati bahwa benar ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik pihak HMI cabang Medan hilang. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 18.30 WITA saksi RUSTAM memberitahukan kepada saksi Muhammad Arsyi Jailolo selaku Ketua Umum HMI Cabang Medan bahwa ada 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik HMI Cabang Medan hilang. Setelah itu tidak lama.

Berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil 2 (dua) buah pagar besi warna hitam milik pihak lain yang dilakukan tanpa izin. Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk dijual kembali ke loak namun belum sempat dijual beberapa hari setelah mengambil 2 (dua) buah pagar besi warna hitam tersebut ia sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengambil keputusan sebagai berikut, menyatakan kesalahan terdakwa Hendra Syahputra, Ade Usmani dan Andi Sahputra terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ayat (4) KUHP. dengan keadaan yang memberatkan. keadaan KUHP dan menghukum terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam butir 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, ternyata telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Deddi Harfindo dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop secara berulang kali ke arah wajah saksi korban Deddi Harfindo yang mengakibatkan saksi korban Deddi Harfindo mengalami luka robek pada pipi kanan, memar dan bengkak pada pipi kiri, luka lecet pada dagu, memar pada punggung kanan, memar dan luka lecet pada lengan kiri sehingga saksi korban Deddi Harfindo terhalang untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Terdakwa bersama dengan saksi korban Deddi Harfindo mendapat pekerjaan mengecat kuburan, namun di tengah pekerjaan, saksi korban Deddi Harfindo sudah mengambil gaji milik Terdakwa namun tidak memberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan menganiaya saksi korban Deddi Harfindo, oleh karena itu telah dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang dialami saksi korban Deddi Harfindo tersebut memang diinginkan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud (*oogemerck*).

#### **4. KESIMPULAN**

Ketentuan alat bukti elektronik dalam KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bukti sangat penting dalam penyidikan suatu perkara karena bukti tersebut menentukan bukti yang dapat diterima secara hukum yang dapat dimanfaatkan aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Larangan otentikasi rekaman CCTV dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian besar adalah kualitas kamera CCTV yang buruk sehingga mengakibatkan rekaman kabur (buram), rekaman tidak lengkap, harddisk rusak/tidak dapat diakses, dan tidak ada tampilan. Kurangnya fasilitas dan peralatan serta ketidakmampuan beberapa lembaga investigasi untuk menyelidiki TI dalam bentuk CCTV dengan baik juga dapat ditunjukkan.

Status hukum rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti pencurian berat dalam Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN.Mdn adalah rekaman kamera pengawas digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap bantuan yang diberikan oleh pihak penuntut. yang bersalah atas kejahatan pencurian yang berat. Dalam hal ini adalah tentang

mengungkap kejahatan pencurian yang serius dan mengkonfirmasi informasi serta bukti-bukti lain berupa barang curian.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Harahap Medan, Kepala Program Studi S1 Hukum, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang telah memberikan bimbingan dan arahnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## 6. Reference

- Anggraini, N. (2016). Rekaman Video CCTV (Close Circuit Television) dalam Pembuktian Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1 No. 1.
- Asmar, L. dan S. F. (2019). *Metode Penemuan Hukum: Pembuktian Elektronik dan CCTV Pada Peradilan Pidana*. UII PRESS.
- Fakhriah, E. L. (2019). *Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata* (Alumni (ed.)).
- Harahap, M. Y. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (S. Grafika (ed.)).
- Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7.
- Kuffal. (2018). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik* (HMA). Center Of Academic Publishing (CAPS).
- Mulyadi, L. (2017). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Alumni.
- Rumiyanto. (2017). Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana (Electronic Evidence As An Admissible Evidence In Criminal Law. *Hukum Dan Peradilan*, 06.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum* (R. G. Persada (ed.)).
- Anggraeni, Nita, "Rekaman Video CCTV (Close Circuit Television) dalam Pembuktian Acara Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 (2016).